

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Banyak pendapat masyarakat yang menilai sempit tentang wanita, mereka beranggapan bahwa tugas seorang wanita sebatas kasur, sumur dan dapur. Dan tidak sedikit wanita yang pasrah akan anggapan tersebut. Padahal jika kita lihat kenyataan pada zaman sekarang, tidak sedikit wanita yang dapat berpengaruh baik bagi dirinya sendiri, keluarga dan Negara. Sudah saatnya di zaman modern ini wanita bangkit dari penilaian-penilaian yang dicapkan pada mereka.

Wanita adalah separuh bagian dari sebuah masyarakat. Dia juga partner lelaki dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan sebuah pemberdayaan. Dengan adanya kerjasama diantara keduanya, kehidupan bisa berlangsung dan berjalan lurus, masyarakat dapat berkembang dan panji-panji keadilan serta kebaikan pun berkibar. Islam telah menjaga hak-hak sipil wanita dengan utuh, memelihara kelayakannya dalam

menjalankan tugas-tugas, melakukan beragam transaksi seperti jual-beli, menggadaikan menghibahkan, berwasiat, dan beberapa bentuk transaksi yang lain.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam, wanita mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, sangat mulia dan sangat tinggi. Sebab Islam memandang wanita dengan pandangan yang khusus. Ketika Islam muncul di semenanjung Arab, perempuan membutuhkan kedudukan dihadapan kaum lelaki, karena sesungguhnya perhatian yang diberikan Islam terhadap perempuan lebih besar dari pada perhatiannya kepada lelaki.<sup>2</sup>

Pada masa jahiliyah posisi dan peran wanita sangat direndahkan. Bila seorang wanita hendak melahirkan seorang anak perempuan. Maka anak tersebut harus segera dikubur hidup-hidup. Mendapatkan anak perempuan di zaman itu merupakan aib besar bagi kedua orang tuanya. Wanita tidak dianggap mempunyai kapabilitas dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Wanita hanya layak

---

<sup>1</sup> Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, (Sidoarjo: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2009)

<sup>2</sup>Iyyad Khudaifi Al-Misri, *Tafsir Wanita*, (Pustaka Group, 2009), Cet. I, p.13

mengurusi rumah tangga, mereka tidak dianggap pantas mengurus masalah kemasyarakatan dan pemerintahan karena urusan tersebut merupakan bagian dari urusan laiki-laki.<sup>3</sup>

Kedudukan wanita dalam struktur sosialpun sangat memperhatikan, khususnya pada masa pra Islam. Wanita hanya dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai obyek seks kaum laki-laki sekaligus sebagai beban sosial dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perempuan dianggap tidak produktif dalam mengangkat kesejahteraan keluarga, Bahkan sebaliknya dianggap sebagai beban dalam bidang ekonomi,. Akibatnya, terjadi diskriminasi terhadap wanita dalam pergaulan, disingkirkan dengan membunuhnya. Hal ini digambarkan sangat jelas dalam al-Quran Q.S. al-Nahl:58-59.<sup>4</sup>

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾  
 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ  
 أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

<sup>3</sup> Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fiqh Perempuan*, (Malang:UIN Malang Press, 2009), cet ke 1, p.87

<sup>4</sup><http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbik/article/view/284>

58. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah.<sup>5</sup>

59. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.<sup>6</sup>

Namun, perubahan terjadi setelah Islam datang dengan menempatkan wanita sebagai anggota masyarakat yang mulia, memberi fungsi, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Walaupun tidak secara rinci fungsi tersebut, tetapi secara kultural wanita berpeluang untuk menempati kedudukan yang strategis dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam sosial politik.<sup>7</sup>

Lebih jauh lagi, pada masa Rasulullah SAW., pentingnya peran wanita dalam ranah publik telah diawali dengan ikutnya sejumlah sahabat wanita Rasulullah SAW., (sahabiyah) seperti Ummu Salamah di dalam hijrah pertama. Kemudian di Aceh sendiri, selama kurang lebih 59 tahun secara berturut-turut ,

---

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), p. 372

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, p. 372

<sup>7</sup><http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbik/article/view/>

tampak kepemimpinan dipegang oleh kaum wanita (Sultanah). Jadi sebenarnya Islam adalah agama yang membebaskan perempuan dan juga mempercepat akselerasi mereka dalam ruang lingkup kemasyarakatan, termasuk didalam hubungannya dengan media.<sup>8</sup>

Salah satu topik pembicaraan hangat di kalangan sekian banyak anggota masyarakat Islam adalah keterlibatan wanita dalam politik, yakni yang berkaitan dengan negara dan masyarakat. Di Kuwait sedang terjadi polemik hangat antara pendukung dan penentang hak perempuan untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat yang berwenang menyalurkan aspirasinya dan terlibat langsung dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah menyangkut masyarakat, bahkan ikut memerintah. Di Saudi Arabia, hak memilih dan dipilih bagi wanita belum disetujui. Di Indonesia, hingga beberapa bulan yang lalu, masih terdengar suara dari beberapa ulama yang melarang perempuan menduduki jabatan presiden, walaupun sudah tidak ada persoalan buat bangsa Indonesia dan ulamanya

---

<sup>8</sup> Anshori, Siti Rahmah, *Tafsir Tematik*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), p. 68

menyangkut hak wanita untuk memilih dan dipilih serta terlibat dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif.<sup>9</sup>

Di Indonesia, UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan wanita minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.<sup>10</sup>

Hal tersebut bertentangan dengan dalih yang dikemukakan oleh para penentang hak wanita, baik dengan penafsiran ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw. maupun dengan menunjuk beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan yang mereka nilai sebagai kelemahan yang menghalangi mereka menyandang hak tersebut.

Mereka, misalnya, merujuk kepada ayat:

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), P. 377

<sup>10</sup> <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)”  
(QS. An-Nisa:34).<sup>11</sup>

Mereka memahaminya bersifat umum, padahal memahami penggalan ayat di atas dalam arti khusus yakni kehidupan rumah tangga justru lebih sesuai dengan konteks uraian ayat, apalagi lanjutan ayat tersebut menegaskan sebab kepemimpinan itu, yakni antara lain karena lelaki berkewajiban menanggung biaya hidup istri/keluarga mereka masing-masing.<sup>12</sup>

Sementara ulama hingga masa kini, walaupun dapat menerima keterlibatan wanita dalam politik praktis, masih bersikeras untuk menolak memperkenankan wanita menjadi kepala negara.

Dalih mereka yang terkuat adalah sabda Nabi SAW.:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, p. 108

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, p. 378

<sup>13</sup> Sanad: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Humaid Ath Thawil dari Al Hasan dari Abu Bakrah” Isa at-Tirmidzi, *Jami' shahih Sunan at-Tirmidzi...*, p. 527

*“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada seorang wanita. (TIRMIDZI - 2188)*

Sebenarnya, hadis tersebut tidak dapat dipahami berlaku umum, tetapi harus dikaitkan dengan konteks pengucapannya, yakni berkenaan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang mangkat.<sup>14</sup>

Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan wanita menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi wanita sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang wanita terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peranan sosial politik wanita dalam perspektif hadis.

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, p. 383-385



Mengingat akan pentingnya masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji objek pembahasan tentang peranan perempuan mengenai sosial politik, dan untuk lebih mendalam penulis membuat skripsi yang berjudul : **Peran Sosial Politik Wanita Dalam Perspektif Hadis.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wanita karier dalam perspektif hadis?
2. Bagaimana pandangan hadis tentang kepemimpinan wanita?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitiannya dapat disusun sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana wanita karir dalam perspektif hadis.
2. Untuk mengetahui pandangan hadis tentang kepemimpinan wanita.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bukan hanya untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib dalam memenuhi tugas kuliah, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *“Peranan Sosial Politik Wanita Dalam Perspektif Hadis”*. Setelah di adakannya penelitian ini hasilnya diharapkan dapat memberi manfaat dan semoga bisa di terapkan di kehidupan sehari-hari.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuam yang dimiliki oleh penulis sudah ada yang membahas tentang peran wanita, namun ada beberapa perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas saat ini. Adapun karya ilmiah baik berupa tesis, skripsi, buku dan artikel yang telah mengkaji atau meneliti tema tentang peran perempuan, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Riska Aulia, “Peran Perempuan dalam Organisasi Aisyiyah” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam penelitiannya, dikatakan bahwa peran perempuan

adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan kepada perempuan. Peran menerangkan pada apa yang harus dilakukan perempuan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri dan orang lain.<sup>15</sup> Dan dalam penelitian ini peran wanita sama dengan apa yang dikatakan dalam skripsi tersebut, akan tetapi peran sosial yang di ambil dalam penelitian ini adalah bagaimana peran wanita dalam bekerja (berkarir) di luar rumah.

2. Novi Lestarinawati Hasim, “Perspektif Kiyai Tentang Kesetaraan Gender (Studi di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)” IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam penelitiannya, dikatakan bahwa peran perempuan di dunia politik makin kuat belakangan ini. Di sejumlah wilayah, kaum wanita menempati posisi, termasuk menjadi kepala pemerintahan. Diantaranya adalah Gubernur Banten yang

---

<sup>15</sup>Riska Aulia, *Peran Perempuan dalam Organisasi Aisyiyah*, Fakultas Ushuluddin dan Adab, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: 2018 p.6

ditempati oleh seorang perempuan. Dia adalah Ratu Atut Chosiyah, yang setidak-tidaknya telah membuktikan kepada publik bahwa kaum perempuan memiliki peluang yang sangat besar dalam dunia politik dan pemilihan umum. Jenis kelamin bukanlah pangan dan hambatan untuk memimpin sebuah wilayah, bahkan sebuah Negara.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini tentang kepemimpinan seorang wanita hampir sama dengan skripsi tersebut bahwasannya peran wanita dalam ranah publik telah diawali dengan ikutnya sejumlah sahabat wanita Rasulullah Saw., (sahabiyah) seperti Ummu Salamah di dalam hijrah pertama, kemudian di Aceh sendiri, selama kurang lebih 59 tahun secara berturut-turut, tampuk kepemimpinan dipegang oleh kaum wanita (Sultanah).

3. Ratna Sari Siahian, “Peran Perempuan Muslim menurut Fatima Mernissi” IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa para

---

<sup>16</sup> Novi Lestarinawati Hasim, *Perspektif Kiyai Tentang Kesetaraan Gender (Studi di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: 2012 p.2

pemikir feminis Muslim yang berusaha untuk memberikan pemahaman terhadap ulama. Dalam menilai perempuan pastinya sudah menempatkan posisinya yang inferior dan laki-laki superior. Berbicara dengan Fatima Mernissi menjadi Feminisme tidaklah mudah. Tapi, berkat kesungguhannya dia untuk membela perempuan yang sempat mengalami keterpurukan disepanjang sejarah. Mernissi tak hentinya ingin terus melakukan pemberontakan bagi perempuan. Karena baginya peranan perempuan sangat menjadi pondasi dalam kehidupan. Maka dari itu, dia terus mencoba menumbuhkan kesadaran atas persoalan sensitif gender.<sup>17</sup> dalam penelitian ini topik pembicaraan hangat di kalangan sekian banyak anggota masyarakat Islam adalah keterlibatan wanita dalam politik, yakni yang berkaitan dengan negara dan masyarakat. Di Kuwait sedang terjadi polemik hangat antara pendukung dan penentang hak

---

<sup>17</sup> Ratna Sari Siahian, *Peran Perempuan Muslim Menurut Fatima Mernissi*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: 2015 p.5

perempuan untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat yang berwenang menyalurkan aspirasinya dan terlibat langsung dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah menyangkut masyarakat, bahkan ikut memerintah. Di Saudi Arabia, hak memilih dan dipilih bagi wanita belum disetujui. Di Indonesia, hingga beberapa bulan yang lalu, masih terdengar suara dari beberapa ulama yang melarang perempuan menduduki jabatan presiden, walaupun sudah tidak ada persoalan buat bangsa Indonesia dan ulamanya menyangkut hak wanita untuk memilih dan dipilih serta terlibat dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pentingnya peran dan sosok wanita yang dibicarakan dalam Al-Quran masuk ke dalam salah satu dari tiga kategori: 1) peran yang menggambarkan konteks sosial, budaya dan sejarah di mana perempuan tinggal tanpa pujian atau kritik dari Al-Quran, 2) peran yang memainkan fungsi kewanitaan yang secara universal diterima (yaitu mengasuh atau merawat dan

membimbungnya), yang bisa diberikan beberapa pengecualian bahkan telah diberikan dalam Al-Quran sendiri, 3) peran yang memainkan fungsi spesifik non gender, yaitu peran yang menggambarkan usaha manusia di muka bumi dan disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan fungsi spesifik ini, bukan untuk menunjukkan jenis kelamin pelakunya, yang kebetulan seorang wanita.<sup>18</sup>

Secara kodrati, wanita adalah manusia sosial yang tidak mungkin dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan manusia lainnya. Seperti kita ketahui, pada dasarnya berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dari hubungan antarpribadi ini, tumbuhlah perasaan diterima, ditolak, dihargai, tidak dihargai dan diakui – tidak diakui. Bergaul dengan individu lain, membuka kesempatan bagi wanita untuk dapat menyatakan diri dan mengembangkan kemampuannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Iyyat Khudaifi Al-Misri, *Tafsir Wanita...*, Cet. I, p. 20

<sup>19</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh WANITA*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), Cet. I, p. 26

Sosok wanita adalah pendidik kaum lelaki. Oleh karena itu, kebahagiaan dan kesengsaraan suatu negeri tergantung pada wanita. Dengan pendidikannya yang benar seorang wanita akan mampu mencetak manusia yang cerdas dan sehat maka ia akan memakmurkan negeri.<sup>20</sup>

Dalam Islam tidak pernah menolak dan mendiskriminasi kaum wanita terkait keterlibatannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pada zaman Rasulullah SAW., para *Shahabiyah* (sahabat wanita), biasa terlibat dalam perjuangan Islam pada masa-masa peperangan. Diantara mereka, ada yang menjadi dokter dan merawat kaum lelaki yang terluka dalam peperangan, atau sekedar menjadi penyemangat kaum muslimin. Akan tetapi, tidak sedikit pula dari mereka yang ikut berjuang menggunakan senjata, seperti Ummu Imarah yang berjuang melindungi Rasulullah SAW., dalam peperangan.<sup>21</sup>

Keikutsertaan kaum wanita dalam mencapai tujuan pembangunan dan demi kemaslahatan umat, tentunya sangat

---

<sup>20</sup> Iyyat Khudaifi Al-Misri, *Tafsir Wanita...*, Cet. I, p. 23

<sup>21</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh WANITA...*, Cet. I, p.



diharapkan. Berbagai peran dan tugas ditawarkan bagi mereka. Akan tetapi, perlu diingat bahwa peran dan tugas yang mereka jalankan memang sesuai dengan kodrat dan kemampuan mereka. Selain itu, para wanita juga tidak boleh melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga, bagi yang sudah bersuami, maka keterlibatannya mereka harus mendapatkan izin dari sang suami.

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh wanita. *Pertama*, tidak boleh meremehkan orang atau kelompok pihak lain<sup>22</sup>. *Kedua*, menjaga pandangan dan auratnya. Di dalam Al-Quran Allah Swt. memerintahkan kaum wanita untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. *Ketiga*, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bagi wanita yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, sangat penting untuk memiliki sikap dan sifat yang senantiasa bersikap baik dan ringan tangan dalam membantu orang lain.

---

<sup>22</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap FIQH WANITA...*, Cet. I, p. 27

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan atau disebut dengan buku-buku atau kitab-kitab hadis yang secara langsung membahas tentang Peran Wanita dan buku-buku yang mendukung dalam pengumpulan data. Penelitian ini termasuk berstifat Deskriptif-analitik yakni penelitian yang berusaha untuk memaparkan dengan sistematis data-data tentang teori atau masalah dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji atau diteliti.<sup>23</sup>

### **2. Sumber Penelitian**

Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Sumber data primer**

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pengumpul data atau subyek penelitian yang

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), p. 58

menggunakan alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>24</sup> Dalam hal ini buku pokok yang penulis gunakan adalah kitab-kitab hadis Nabi Saw., yang menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung diperoleh dari pengumpul data atau subyek penelitiannya.<sup>25</sup> Data-data yang masih ada kaitannya dengan pembahasan yang penulis kaji seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Analisis data

Metode analisi data merupakan proses mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh, metode dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Metode Tematik

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data dengan cara menganalisa data yang

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), p. 137

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, p. 137.

telah dikumpulkan.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis gunakan untuk mengumpulkan beberapa hadis yang berkaitan dengan tema skripsi yang penulis teliti di kitab-kitab yang ada serta asbabul wurud tentang Peran Perempuan Mengenai Sosial Politik Dalam Perspektif Hadis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar terbentuk dan terarah sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini, maka berikut ini dikemukakan pembahasan dalam tiap-tiap bab pembahasannya terbagi kedalam lima bagian:

**Bab kesatu**, pendahuluan yaitu terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

**Bab kedua**, tinjauan teoritis tentang wanita dan peranan sosial politik, yaitu terdiri dari pengertian wanita, wanita dalam wacana historis, wanita dalam pandangan agama.

**Bab ketiga** mengambil beberapa hadis tentang peran wanita mengenai sosial politik dari kitab hadis Nabi SAW.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, p. 147

**Bab keempat,** analisis hadis-hadis tematik peranan sosial politik wanita, yang meliputi analisis wanita dan keutamaannya.

**Bab kelima,** penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan merupakan jawaban singkat dari pokok permasalahan, kemudian dikemukakan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penutup sebagai akhir dari rangkaian pembahasan.